



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 081/IT9.A/SK/KM/2018

TENTANG

PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA IKATAN TAEKWONDO  
MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 023/IT9.A/SK/KM/2018 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- b. bahwa agar UKM Ikatan Taekwondo Mahasiswa ITERA (ITMI) dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan pengurus UKM ITMI Tahun 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA IKATAN TAEKWONDO MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Pengurus UKM ITMI Tahun 2018, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus UKM ITMI berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA** : UKM ITMI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018 atau sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 12 Januari 2018

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



MITRA DJAMAL 

NIP 196005221985031002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
 SUMATERA  
 NOMOR 081/IT9.A/SK/KM/2018  
 TENTANG  
 PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
 IKATAN TAEKWONDO MAHASISWA INSTITUT  
 TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

**Pembina UKM ITMI : Indah Oktaviani, M.Si.**

**Pelatih UKM ITMI : Dehrry Kharisma, S.Pd.**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>NIM</b>	<b>Program Studi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Ketua	Johnatan Marhasak	22116140	Perencanaan Wilayah dan Kota
Sekretaris 1	Trya Praesaning Tyas	22116111	Perencanaan Wilayah dan Kota
Sekretaris 2	Dwi Prasetyo	23116099	Teknik Geomatika
Bendahara	Dian Pamanstella	22116061	Perencanaan Wilayah dan Kota
Divisi Pengembangan dan Pelatihan	M. Iqbal Firdaus	13116117	Teknik Elektro
Divisi Humas	Tito Chandra Dinata	13116048	Teknik Elektro
Divisi Pengembangan dan Pelatihan	Ismail Adhan Kusuma	14116113	Teknik Informatika
Divisi Keangotaan	Lulu Musyrifatur Rizqi	22116040	Perencanaan Wilayah dan Kota
Divisi Dokumentasi	Savero Raka Wenaz	24116023	Arsitektur

Ditetapkan di Lampung Selatan

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

MITRA DJAMAL *fm*

NIP 196005221985031002